

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan fenomena yang bersifat multidimensional, yang berarti kemiskinan tidak hanya diukur dari aspek pendapatan saja, melainkan juga melibatkan berbagai dimensi lain yang mencerminkan kebutuhan manusia yang beragam. Faktor-faktor penyebab kemiskinan meliputi tingkat pendapatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, letak geografis, gender, dan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi mikro, kemiskinan dapat muncul karena ketidakmerataan kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan pendapatan, perbedaan kualitas sumber daya manusia, serta perbedaan akses terhadap modal¹.

Pendekatan multidimensional ini juga diadopsi dalam pengukuran kemiskinan melalui Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) yang dikembangkan oleh *Oxford Poverty and Human Development Initiative* (OPHI). IKM mengukur kemiskinan

¹ El Adawiyah, "Kemiskinan Dan Fakor-Faktor Penyebabnya" 1, no. April (2020): hal, 47.

berdasarkan beberapa dimensi utama seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup, dengan indikator-indikator yang mencerminkan berbagai kekurangan yang dialami masyarakat miskin². Dengan demikian, kemiskinan tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi, tetapi juga dari aspek sosial, budaya, dan lingkungan yang saling terkait.

Menurut Sharp penyebab kemiskinan dipandang dari sisi, ekonomi. *Pertama*, secara mikro kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan ketimpangan pendapatan. *Kedua*, kemiskinan muncul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia. *Ketiga*, kemiskinan muncul karena perbedaan akses modal.³

Menurut teori Ragnars Nukrse kemiskinan disebabkan hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) antara rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi

² Chriswardani Suryawati, “Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional,” *Jmpk* 08, no. 03 (2005): hal,189.

³ Yulianto Kadji, “Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya,” *Metallurgical and Materials Transactions A* 30, no. 8 (2004): hal, 131.

karena investasi perkapita yang juga rendah.⁴ Tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh produktivitas rendah, menyebabkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Pada akhirnya, tingkat pembentukan modal juga rendah. Efek dari pembentukan modal rendah adalah negara menghadapi kekurangan barang modal, implikasinya tingkat produktivitas tetap rendah.⁵

Salah satu cara untuk memotong lingkaran kemiskinan dengan memberikan pinjaman untuk modal usaha. Islam menawarkan sebuah solusi untuk mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial yaitu zakat. Untuk menyesuaikan kebutuhan mustahik dan memotong akar masalah dari kemiskinan, maka zakat dimodifikasi menjadi zakat produktif.⁶ Pemberian modal usaha berbentuk zakat produktif yang didistribusikan

⁴ Ragnar. Nurkse, "Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries," 1957. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/000271625429400169>.

⁵ Herman Cahyo Diartho, "Nexus Antara Pembangunan Berkelanjutan dan Reduksi Kemiskinan Wilayah Pesisir di Jawa Timur" 22, no. 1 (2024): hal, 159.

⁶ Imron Natsir Ramli Semmawi, Asri Ady Bakri, Edy Susanto, Ummu Kalsum, "Peran Zzakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Indonesia," *Ayan* 15, no. 1 (2024): hal, 40.

kepada mustahik yang mempunyai ketrampilan produktif tapi kekurangan modal.

Dalam perspektif Islam, masalah kemiskinan merupakan gerbang menuju kekufuran. Seperti hadist Nabi yang menyatakan bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. Sehingga kepedulian untuk mengatasi masalah kemiskinan harus ditanamkan kepada seluruh ummat Islam. Hal ini diperkuat dengan turunnya beberapa ayat Al-Qur'an yang memuat anjuran untuk memperhatikan kemiskinan, antara lain surat Al-Muddassir ayat 38-46 (yang menganjurkan memberikan makan pada orang miskin), surat Al-Haqqah ayat 30-34 (dorongan supaya orang-orang miskin diperhatikan), dan surat Al-Ma'arij ayat 19-25 (tentang hak peminta-minta, orang yang kekurangan, miskin atau telantar dalam perjalanan). Selain itu terdapat Surat Al-An'am ayat 141 disurat ini Allah memperingatkan manusia bahwa dalam hasil pertanian kita terdapat hak-hak fakir-miskin.

Abdurrachman Qadir dalam bukunya berjudul Zakat Dalam

Dimensi Mahdah dan Sosial,⁷ salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya.⁸ Zakat merupakan instrumen ekonomi yang diperuntukkan sebagai pengurang kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.⁹ Secara khusus zakat dalam pendistribusiannya diutamakan kepada mereka yang serba kekurangan di dalam harta. Selain memiliki aspek muamalah,¹⁰ yaitu adanya hubungan sosial antara sesama manusia, zakat memiliki aspek ibadah yang merupakan proses penghambaan diri

⁷ Abdurrachman Qadir, "Zakat (Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosiale)," 2001, hal, 24.

⁸ Mila Sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik Pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" II, no. 1 (2016): <https://doi.org/10.2118/181810-ms.hal>, 81.

⁹ Citra Pertiwi, "Pemahaman Masyarakat Terhadap Kewajiban Zakat Di Kecamatan Ilir Barat Ii Kota Palembang," *Jurnal I-Philanthropy: A Research Journal On Management Of Zakat and Waqf* 1, no. 1 (2021): <https://doi.org/10.19109/iphil.v1i1.9872>. hal, 102.

¹⁰ Syarifudin Syarifudin, "Pendayagunaan Zakat Mal Dalam Mengentaskan Kemiskinan (Study Kasus Mustahik Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar)," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 8, no. 1 (2018): 14, [https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8\(1\).hal](https://doi.org/10.21927/jesi.2018.8(1).hal), 18.

kepada Allah SWT.

Sehubungan dengan hal itu, maka zakat dapat berfungsi sebagai salah satu sumber dana sosial-ekonomi bagi umat Islam.¹¹ Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.¹²

Yusuf Qardhawy menyatakan bahwa zakat bukan sekedar bantuan sewaktu-waktu kepada orang miskin untuk meringankan penderitaannya, tapi bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan agar orang miskin menjadi berkecukupan selama-lamanya.¹³ Zakat juga dapat mencari pangkal penyebab kemiskinan itu dan

¹¹ Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 1, no. 1 (2015): hal, 98 .

¹² Firmansyah, "Zakat Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Dan Kesenjangan Pendapatan," *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan* 21, no. 2 (2013): jurnalekonomi.lipi.go.id, hal, 180

mengusahakan agar orang miskin itu mampu memperbaiki sendiri kehidupan mereka, berdasarkan sasaran-sasaran pengeluaran yang ditegaskan Al-Qur'an dan Sunah.¹⁴

Zakat produktif merupakan salah satu cara untuk meratakan aliran kekayaan agar tidak terkonsentrasi ditangan-tangan orang kaya dan dengan tidak langsung mengurangi tingkat ketimpangan antara kaum kaya dan kaum tidak punya.¹⁵ Dengan zakat produktif orang miskin dapat meningkatkan modal usahanya, untuk meningkatkan jumlah produk yang diproduksi atau kualitas dari produk mereka agar bisa bersaing dengan usaha lain.¹⁶ Terkonsentrasinya modal di tangan orang – orang kaya dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ

¹⁴ Muhammad Iqbal, Nur, "Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Landraad* 1, no. 1 (2022): <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/jl/article/view/27>. hal, 35.

¹⁵ Jaka Ragil Daulay, Nispul Khoiri, and Akmaluddin Syahputera, "Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. DR. Yusuf Al-Qardawi)," *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam* 10, no. 2 (2022): <https://doi.org/10.30868/am.v10i02.3184>. hal, 19.

¹⁶ Nur Amal Mas, Muh. Darwis, and Fasiha Fasiha, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo," *Sang Pencerah: Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton* 8, no. 1 (2022): <https://doi.org/10.35326/pencerah.v8i1.1843>. hal, 79.

وَابْنِ السَّبِيلِ لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya “Harta rampasan fai’i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, rasul, kerabat (rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya”¹⁷

Zakat produktif merupakan modifikasi dari metode pendayagunaan dana zakat dengan persetujuan beberapa alim ulama. Visi dari zakat produktif adalah memberdayakan mustahik sehingga mampu menjadi muzaki.¹⁸ Berdasarkan visi zakat produktif ini, beberapa lembaga amil zakat menciptakan program pemberdayaan zakat yang mampu memandu mustahik untuk keluar dari jerat kemiskinan, kemudian berevolusi menjadi muzaki

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia Kemenag, *Al-Qur’an Dan Terjemah* (Jakarta: Kemanag, 2020). Hal.546

¹⁸ Putri Wahyuning Tyas, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung,” *Jurilma : Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia* 1, no. 1 (2024): <https://doi.org/10.69533/v4xga724>. hal, 20.

dan mampu berbagi dengan mustahik yang lain.¹⁹ Dengan ini diharapkan akan memunculkan efek domino pengentasan kemiskinan secara global.

Salah satu contoh nyata mustahik yang berubah menjadi muzakki adalah para pengrajin kerang hijau di desa Rujakbeling, dan perternak di desa Cipocok. Pemberdayaan Masyarakat Kerang Hijau di Kampung Rujakbeling merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi dari Dompot Dhuafa. Dalam program ini, mustahik mendapatkan bantuan berupa modal usaha, alat-alat produksi dan pembinaan. Koperasi ISM Sinar Abadi pun dibentuk untuk memfasilitasi mustahik dalam finansial. Setelah tiga tahun berjalan, para pengrajin kerang binaan Dompot Dhuafa mampu mendapatkan pendapatan perbulan 1,5 kali lebih tinggi dari UMR kota Banten, dan rentenir yang mulai terpinggirkan. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi ISM Sinar Abadi berhasil Rp 30 juta. Atas peningkatan taraf hidup, para pengrajin kerang binaan Dompot

¹⁹ Fahmy Akmal, Isbandi Rukminto Adi, and Sari Viciawati Machdum, "Manfaat Zakat Produktif Dan Pengelolaannya Dalam Upaya Mengatasi Kemiskinan (Studi Deskriptif Di Provinsi Aceh)," *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*. 9, no. 3 (2022): <https://doi.org/10.35794/jmbi.v9i3.44981>. hal, 82.

Dhuafa yang telah berubah menjadi muzakki berzakat di Dompot Dhuafa sebagai wujud dari rasa syukur.²⁰

Potensi zakat di Indonesia menunjukkan angka yang fantastis. Dari perhitungan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pusat menunjukkan potensi zakat Indonesia yang mencapai 217 Triliun per tahun, hampir 10 persen dari APBN. Seluruh amil zakat yang ada baru mampu mengumpulkan zakat antara 2,7 sampai 3 Triliun rupiah setiap tahun. Melihat besarnya potensi tersebut, maka sumber dana dari zakat ini merupakan salah satu kontributor untuk mengurangi penduduk miskin dan pemerataan kesejahteraan, akan tetapi fakta membuktikan masih banyak penduduk Indonesia yang mayoritas ummat Islam, masih yang hidup di bawah garis kemiskinan.²¹ Jika zakat dimaksimalkan sebagai sebuah program pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, maka akan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan mustahik, dan merubah mustahik menjadi muzakki. Selain kasus koperasi ISM Sinar

²⁰ “Berkah Budidaya Kerang Di Pesisir Kota Serang (Bagian 1) - Dompot Dhuafa,” accessed April 26, 2025,.

²¹ “Penyaluran Zakat Yang Akurat Dapat Mengurangi Kemiskinan,” accessed April 26, 2025.

Abadi, pernyataan bahwa zakat dapat mengentaskan kemiskinan dapat dibuktikan dari beberapa penelitian yang meneliti pemberdayaan zakat sebagai variabelnya. Dalam penelitian Nuramal mas, dkk²², disebutkan bahwa zakat berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan mustahik. Nafiah²³ dalam penelitiannya menemukan bahwa zakat produktif mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan mustahik. Penelitian yang dilakukan oleh Irfan Syauqi Beik²⁴ yang mengambil sampel mustahik Dompot Dhuafa Jakarta, membuktikan bahwa zakat dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang diderita oleh mustahik.

Meskipun berhasil di beberapa tempat, akan tetapi program pengentasan kemiskinan berupa pemberdayaan ekonomi zakat produktif juga gagal di beberapa tempat. Dalam penelitian Reyki

²² Mas, Darwis, and Fasiha, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kota Palopo." 2023. hal, 72.

²³ Lailiyatun Nafiah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ternak Bergulir Baznas Kabupaten Gresik," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 5, no. 1 (April 25, 2015):<https://doi.org/10.15642/ELQIST.2015.5.1.929-942>. hal, 53.

²⁴ Irfan Beik, "Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika," *Pemikiran Dan Gagasan* 2, no. January 2009 (2009):hal, 48.

Afriandi, dengan objek penelitian Mustahik di desa Sridadi yang menerima zakat dari Badan Amil Zakat Daerah Batang, mendapatkan temuan bahwa pendistribusian zakat kepada mustahik belum bisa mengurangi tingkat keparahan kemiskinan mustahik. Kadang meskipun bertujuan baik, kebijakan pengentasan kemiskinan berupa pajak maupun zakat menimbulkan dampak sampingan yang tidak diharapkan, antara lain melemahkan semangat orang-orang miskin untuk berkerja dan merubah nasibnya. Salah satu faktor penyebab kemiskinan adalah kultural atau kemiskinan yang disebabkan oleh budaya seperti malas, boros, dan lainnya (mental).²⁵ Walaupun sudah dibantu melalui program- program pengentasan kemiskinan, jika “budaya miskin” tidak dirubah dan tidak ada keterampilan dari masyarakat, maka akan sangat susah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Menurut penentang program pengentasan kemiskinan, adanya program – program seperti itu (memberikan bantuan uang

²⁵ Emiraldo Win, “Kemiskinan Di Indonesia (Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusinya),” *SOSFILKOM : Jurnal Sosial, Filsafat Dan Komunikasi* 12, no. 01 (2018):<https://doi.org/10.32534/jsfk.v12i01.1447>. hal, 18.

tanpa syarat) justru akan mengurangi semangat kerja dan menciptakan suatu “budaya kemiskinan”. Akan tetapi jika pemberdayaan masyarakat berkonsep “*to help people to help themselves*” masyarakat dapat melakukan perubahan sosial agar dapat menentukan nasibnya sendiri (*self determination*).²⁶ Agar lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan maka program pengentasan kemiskinan wajib menyertakan partisipasi dari masyarakat miskin berupa keinginan untuk berubah dan kreatifitas yang tinggi.

Program zakat di Pandeglang terbagi dalam beberapa sektor, dengan alokasi dana pada tahun 2023 terdiri dari bantuan langsung (45%), pendidikan (25%), kesehatan (15%), dan pemberdayaan ekonomi (15%). Evaluasi program menunjukkan bahwa tingkat keberlanjutan usaha mustahik setelah menerima bantuan produktif masih rendah, hanya mencapai 35% setelah tiga tahun pendampingan. Hal ini mengindikasikan adanya masalah dalam

²⁶ Reni May Susanti, Abdul Haris, and Agustina Pujiastutik, “Analisis Dampak Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm),” *JUMAD: Journal Management, Accounting, & Digital Business* 1, no. 1 (2023): <https://doi.org/10.51747/jumad.v1i1.1319>. hal, 85.

model pemberdayaan yang selama ini diterapkan.²⁷

Berbeda dengan penelitian sebelum-sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti langsung bantuan modal, pelatihan, atau pendampingan usaha terhadap pendapatan atau kesejahteraan mustahik, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan menguji bagaimana keterampilan mustahik dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara intervensi pemberdayaan ekonomi dan hasil kesejahteraan, penulis tertarik untuk membuat penelitian lanjutan dengan bahasan tentang pemberdayaan zakat mempengaruhi kemiskinan mustahik, dengan keterampilan sebagai variabel moderasi yang memediasi hubungan antara variabel endogen (kemiskinan) dan variabel eksogen (pemberdayaan zakat). Melihat kesuksesan program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Banten, peneliti tertarik untuk meneliti program pemberdayaan ekonomi zakat produktif di Baznas Pandeglang sebagai studi kasus. Baznas Pandeglang memiliki program-program pendayagunaan zakat yang inovatif

²⁷ “BAZNAS,” accessed April 26, 2025, <https://kabupatenpandeglang.Baznas.go.id/>.

dan variatif, khususnya pemberdayaan ekonomi, antara lain program lazmart, lazauto, santri entrepreneur. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **analisis pengaruh zakat produktif terhadap pengentasan kemiskinan mustakhi dengan keterampilan sebagai variable moderasi.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Data Baznas menunjukkan hanya 30% dana zakat dialokasikan untuk program pemberdayaan produktif, sementara 70% digunakan untuk bantuan konsumtif jangka pendek. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas strategi distribusi zakat dalam menciptakan kemandirian ekonomi mustahik
2. program Baznas Pandeglang mengungkapkan hanya 35% mustahik yang mampu mempertahankan usaha setelah 3 tahun menerima bantuan modal. Kondisi ini menunjukkan

kelemahan dalam model pendampingan pasca-pemberian bantuan

3. mustahik lebih memilih bantuan konsumtif karena kurangnya keterampilan wirausaha. Hanya 22% penerima modal yang memiliki kemampuan memadai untuk mengembangkan usaha, mengindikasikan masalah mendasar dalam kapasitas SDM

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah sebelumnya, penelitian ini merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pemberdayaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Pandeglang terhadap pengentasan kemiskinan mustahik secara signifikan?
2. Sejauh mana keterampilan mustahik memoderasi hubungan antara pemberdayaan zakat dan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pandeglang?
3. Faktor-faktor apa saja yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik?

D. Batasan Masalah

Berikut adalah batasan-batasan yang diterapkan dalam penelitian ini untuk memfokuskan lingkup kajian:

1. Ruang Lingkup Wilayah

Penelitian hanya mencakup mustahik penerima program pemberdayaan zakat BAZNAS Kabupatenupaten Pandeglang periode 2020-2023, tidak termasuk mustahik dari lembaga zakat lainnya atau wilayah lain di Banten.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak yang terkait, diantaranya adalah:

1. Bagi universitas, penelitian ini memberikan kontribusi akademis berupa pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang manajemen zakat, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan zakat produktif. Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian, referensi, dan bahan ajar yang memperkaya kurikulum serta meningkatkan kualitas akademik di fakultas terkait. Selain itu, penelitian ini juga

memperkuat peran universitas sebagai institusi yang aktif melakukan penelitian terapan yang berdampak sosial dan ekonomi.

2. Bagi BAZNAS Pandeglang, penelitian ini memberikan masukan strategis dan praktis terkait efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam memberdayakan mustahik. Temuan penelitian dapat digunakan untuk mengevaluasi dan mengembangkan program-program pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Dengan demikian, BAZNAS dapat meningkatkan kualitas layanan dan kontribusinya dalam mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat penerima zakat.
3. Untuk mustahik, penelitian ini memiliki manfaat langsung karena dapat memperjelas mekanisme dan dampak dari zakat produktif yang mereka terima. Melalui pemberdayaan yang berbasis pada hasil penelitian, mustahik diharapkan dapat memperoleh pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pendampingan yang

memadai sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka. Dengan demikian, kesejahteraan hidup mustahik dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.

4. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini menjadi sumber data dan pengalaman empiris yang berharga untuk memperdalam pemahaman tentang dinamika pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Penelitian ini juga membuka peluang untuk pengembangan studi lanjutan, misalnya dengan menambahkan variabel non-finansial seperti keterampilan sebagai moderator pengaruh zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, hasil penelitian dapat dipublikasikan untuk memperluas kontribusi ilmiah dan jejaring akademik peneliti.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh pemberdayaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS Pandeglang terhadap pengentasan kemiskinan mustahik secara kuantitatif.
2. Menguji peran keterampilan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat hubungan antara program pemberdayaan zakat dan penurunan tingkat kemiskinan.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data untuk optimalisasi program zakat produktif yang berkelanjutan di tingkat kabupaten/kecamatan.

G. Manfaat Penelitian

1. Memberikan bukti empiris untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan zakat berbasis keterampilan.
2. Membuka peluang peningkatan pendapatan jangka panjang melalui penguatan kapasitas keterampilan.

3. Mengembangkan model teoritis baru tentang pemberdayaan mustahik dengan pendekatan moderasi.
4. Menjadi referensi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis zakat produktif.
5. Mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki, memperkuat siklus ekonomi syariah.
6. Menyediakan instrumen terstandarisasi untuk studi sejenis di daerah lain.

H. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian relevan terdahulu yang mengkaji tentang zakat produktif dan pengentasan kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nur Syifa berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Zakat Melalui Program Mandiri Terdepan oleh Baitul Maal Hidayatullah Kelurahan Cipayung Depok” menyoroti efektivitas program pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelebagaan, dan evaluasi yang diterapkan mampu meningkatkan keterampilan dan pendapatan

mustahik secara berkelanjutan. Selanjutnya, Utami dan Lubis dalam artikel “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)” menegaskan bahwa zakat produktif yang dikelola secara profesional mampu meningkatkan pendapatan, etika bisnis, dan kemampuan mustahik dalam membayar zakat, infak, dan sedekah secara mandiri²⁸.

Penelitian yang dilakukan oleh Aprila Yutegi dengan judul “Pengaruh Peranan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan” menggunakan pendekatan kuantitatif terhadap 49 responden mustahik. Hasilnya menunjukkan bahwa zakat produktif lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik dibandingkan dengan zakat konsumtif²⁹. Sementara itu, Muhammad Iqbal dalam penelitiannya

²⁸ Syahrul Amsari, “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat) Syahrul” 1 (2019): 1–23.

²⁹ Aprila Yutegi, “Pengaruh Peranan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan The Influence of the Role of Productive Zakat on Mustahik Economic Empowerment Case Study of Baznas South Tangerang City” 7, no. November (2024): 243–56.

“Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik (BAZNAS Kota Palopo)” menggunakan uji korelasi dan menemukan bahwa pendayagunaan zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan mustahik.

Sintya Mahyuni dan Romi Suradi dalam penelitian “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak” menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan advokasi dakwah yang dijalankan BAZNAS efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mustahik. Terakhir³⁰, penelitian oleh Hajrah berjudul “Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat” mengkaji implementasi program *Zakat Community Development (ZCD)* BAZNAS Kutai Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan usaha, pendampingan, dan pemberian modal usaha secara terpadu mampu

³⁰ Romi Suradi Sintya Mahyuni, “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pontianak” 1 (2023), <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/17698%0Ahttps://repository.uir.ac.id/17698/1/162310142.pdf>.

meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi mustahik³¹.

Keenam penelitian tersebut secara konsisten menegaskan bahwa zakat produktif yang dikelola melalui program pemberdayaan, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian, serta kesejahteraan mustahik. Penelitian-penelitian ini juga menyoroti pentingnya tata kelola yang profesional, partisipasi aktif mustahik, dan integrasi antara aspek sosial dan ekonomi dalam program pemberdayaan zakat produktif di Indonesia.

I. Kebaruan penelitian

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi variabel keterampilan sebagai variabel moderasi dalam analisis pengaruh pemberdayaan ekonomi terhadap kesejahteraan mustahik, khususnya pada konteks program BAZNAS di Kabupaten Pandeglang. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menguji pengaruh bantuan modal, pelatihan, dan

³¹ Hajrah Hajrah, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Zakat Community Development Di Badan Amil Zakat Nasional Kutai Timur," *At-Tawazun, Jurnal Ekonomi Syariah* 11, no. 01 (2023): 37–46, <https://doi.org/10.55799/tawazun.v11i01.227>.

pendampingan usaha secara langsung terhadap pendapatan atau kesejahteraan mustahik, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan melihat bagaimana keterampilan mustahik dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara intervensi pemberdayaan ekonomi dan hasil kesejahteraan.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dimensi multidimensional kemiskinan mustahik, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial, spiritual, dan kapabilitas, yang selama ini masih jarang menjadi fokus utama dalam penelitian sejenis. Dengan menggunakan data empiris terbaru dari BAZNAS Pandeglang, penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan model pemberdayaan produktif berbasis zakat yang lebih kontekstual dan relevan dengan kebutuhan lokal. Hal ini sekaligus merespon perbedaan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya variasi pengaruh moderasi zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di berbagai daerah dan lembaga pengelola zakat.

Dengan demikian, kebaruan utama penelitian ini adalah pada penggunaan variabel moderasi keterampilan dalam model

analisis, pendekatan multidimensional terhadap kemiskinan mustahik, serta fokus pada konteks lokal BAZNAS Pandeglang yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berdampak signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan berbasis zakat di Indonesia